



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA

Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor 7660 /03.20/ M.1991.

12 Desember 1991

Lamp. :-

Hai : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan
TK. Kartini,
Ds. Tengguli
di. Bangsri

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 03/TK.KRT/TGL.89 tanggal 26 - 12 - 1989
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Bangsri
Nomor : 602/103.20.08/1.89 tanggal 30 - 12 - 1989
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Bangsri Kab/Kodya Jepara
Nomor : 149 / 053 tanggal 25 - 12 - 1989

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Kartini
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Tengguli
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Tengguli
 - 1.2.2. Kecamatan : Bangsri
 - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
- 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Tengguli
- 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Dk. Kemlokomis Tengguli.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 19.91/ 1992.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Bangsri Kab. Jepara
5. Kepala TK. Kartini Tengguli.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Jepara

Drs. Z. ZAIN SUDIGNO
Nip. 130 084 592